

**TINGKAT KESADARAN HUKUM PEREMPUAN TERHADAP
PERKARA CERAI GUGAT
(Studi Kasus Kecamatan Krueng Barona Jaya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

جامعة الرانيري

A R NIDIA ATRISA Y
NIM. 140101080

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**TINGKAT KESADARAN HUKUM PEREMPUAN TERHADAP
PERKARA CERAI GUGAT
(Studi Kasus Kecamatan Krueng Barona Jaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam**


Oleh:

NIDIA ATRISA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM:140101080**

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,


**H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP:197307091002121002**

Pembimbing II


**Syarifah Rahmatillah S.HI., MHI
NIP:198204152014032001**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nidia Atrisa
NIM : 140101080
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Januari 2019

Yang Menyatakan



(Nidia Atrisa)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam tidak lupa penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Tingkat kesadaran hukum perempuan terhadap perkara cerai gugat (studi kasus kecamatan krueng barona jaya)”**. yang merupakan pelengkap dari sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di perguruan tinggi UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada bapak:

1. Bapak Muhammad Siddiq, MH.,PhD selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Fakhurrrazi M. Yunus Lc, MA., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga sekaligus Penasehat Akademik serta Ibu Mumtazinur,S.IP.,MA selaku Sekretaris Prodi.
3. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc.,Ma sebagai pembimbing 1 dan Ibu Syarifah Ramatillah,SH.,MH selaku pembimbing II, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta saat-saat kesibukan mereka sebagai dosen senantiasa menyempatkan diri untuk

memberikan bimbingan dan pengarahan dari awal hingga skripsi ini terselesaikan.

4. Kepada seluruh Staf dosen dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry.
5. Kepada Keluarga terutama Ayahanda tercinta Zulngaida, Ibunda Armaini dan kakak serta abang tersayang, sembah sujud dan ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya mendoakan serta memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil.
6. Kepada sahabat Yoyoi Squad yaitu Seseq, Rina, Mesyi, Akram, Mirza, dan Fuad.

Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan keikhlasan penulis menerima kritikan dan saran dari semua pihak yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi sehingga bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT Amin *Ya Robbal Alami*.

Banda Aceh, 10 Januari 2019

Penulis,

A R - R A N I R

Nidia Atrisa

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	5
1.5. Kajian Pustaka	6
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	KESADARAN HUKUM DAN CERAI GUGAT
2.1. Pengertian.....	16
2.1.1. Pengertian Kesadaran Hukum	16
2.1.2. Pengertian Cerai Gugat	21
2.2. Konsep Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan KHI	24
2.2.1. Perceraian Dalam Undang-Undang Dan KHI.....	27
2.2.2. Macam Dan Cara Pemutusan Perkawinan	30
2.2.3. Alasan-Alasan Perceraian.....	32
2.2.4. Proses Mengajukan Cerai Gugat	36
2.2.5. Akibat Hukum Dari Perceraian	40
2.3. Konsep Kesadaran Hukum.....	44
BAB III	TINGKAT KESADARAN HUKUM PEREMPUAN TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT
3.1. Gambaran Umum KUA Krueng Barona Jaya.....	47
3.2. Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Hukum Perempuan Terhadap Perkara CeraiGugat	49
3.3. Analisis Deskriptif Statistik Dan Hasil Penelitian	69
3.4. Analisis Penulis	71
BAB IV	PENUTUP
4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

ABSTRAK

Nama : Nidia Atrisa
NIM : 140101080
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Tebal Skripsi : 74 Lembar
Judul : Tingkat Kesadaran Hukum Perempuan Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Kecamatan Krueng Barona Jaya)
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc.,MA
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah SHI, MH
kata kunci : *Tingkat Kesadaran Hukum, Cerai Gugat*

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974, tepatnya Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya, jika bukan demikian pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang dilakukan seorang penggugat. Tidak jarang permohonan perceraian lebih banyak diajukan oleh pihak isteri dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang memicunya. Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan di Kecamatan Krueng Barona Jaya terhitung sejak 5 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2013 sampai 2017 tercatat 8 kasus cerai gugat dan tidak ada kasus cerai talak. Maka pertanyaan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana tingkat pemahaman hukum dan tingkat kesadaran hukum perempuan terhadap perkara cerai gugat di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran hukum perempuan terhadap cerai gugat di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan cara melihat tingkat pemahaman dan kesadaran hukum perempuan di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah yang ada. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran hukum perempuan di Kecamatan Krueng Barona Jaya masih kurang, hal ini dapat dilihat dari hasil presentase yang menunjukkan tinggi tingkat pemahaman hukumnya hanya 32 persen dan untuk tinggi tingkat kesadaran hukumnya hanya 47 persen. Hal ini dilihat dari empat indikator yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan pemahaman dan kesadaran hukum perempuan di kecamatan Krueng Barona Jaya mengenai cerai gugat masih kurang dan perlunya peran lembaga-lembaga yang terkait dan berwenang dalam memberi bimbingan dan pengarahan tentang masalah hukum perkawinan kepada masyarakat secara instensif agar kesadaran hukum masyarakat semakin tumbuh.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhram.¹ Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang dengan sengaja di ciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.²

Dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, serta kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.³ Sedangkan menurut KHI pernikahan yaitu “akad yang sangat kuat (*Mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.⁴ Tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan

¹Drs. Beni Ahmad Sabeni, M.Si, *Fiqh Munakahat*, Buku Ke-1, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm:9

²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta : Siraja, 2006), hlm:2

³Juhaya S.Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung : Pustaka Setia, 2003), hlm:3

⁴Dr. H.Amiur Nurdin,M.A, Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, (Jakarta : Kencana Premedia Group, 2004), hlm:43

hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarganya.⁵

Menurut Hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu, kemudian cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur yaitu dengan proses perceraian.⁶ Perceraian dapat terjadi dengan dua jalan yaitu talak dan cerai gugat. Cerai gugat adalah pengajuan cerai oleh isteri pada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada pengadilan agama sedangkan dalam masalah perceraian dalam Islam suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak, yaitu perceraian atas kehendak suami tanpa adanya inisiatif isteri yang disebut cerai talak. Dalam buku Hukum Acara Peradilan Agama disamping perceraian dengan cerai talak, ada juga perceraian melalui gugatan, yakni suami maupun isteri mengajukan gugatan ke pengadilan di daerah hukum kediaman tergugat

و إِنْ أَرَأَتْ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka*

⁵Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenada Media,2008) hlm:22

⁶Mardani, *Hukum Kleuarga Islam Di Indonesia*,(Jakarta:Kencana, 2016),hlm:25

*sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu
skerjakan. (QS.An-Nisa' ayat 4:128)*

Menurut KHI perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi, perceraian itu baru dapat terjadi karena adanya alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Karena adanya perbedaan ini maka setiap pelaksanaan perceraian di pengadilan harus perlu diketahui lebih mendalam. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974, tepatnya Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya, jika bukan demikian pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang dilakukan seorang penggugat.⁷ Seorang suami atau isteri yang menuntut perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suami ataupun sebaliknya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa atau perkara perceraian. Untuk mengajukan tuntutan perceraian di Pengadilan maka suami ataupun isteri harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum.⁸ Alasan-alasan hukum perceraian sebagai mana yang telah diatur dalam perundang-undangan merupakan kepentingan yang cukup dan layak untuk menuntut perceraian di Pengadilan. Alasan-alasan hukum dimaksud tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan No.1 Tahun 1974 Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tepatnya Pasal 19

⁷Muhammad Syaifuddin,*Hukum Perceraian*, (Jakarta:Sinar Grafika,2013), Cet Ke-1, hlm:176

⁸Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian...*hlm:179

sebagai hukum nasional termasuk hukum Islam dan hukum adat yang menjadi alas atau dasar hukum bagi pengajuan tuntutan perceraian di Pengadilan.

Tidak jarang sekarang ini permohonan perceraian lebih banyak diajukan oleh pihak isteri dengan berbagai alasan-alasan dan faktor-faktor yang memicunya, tertentu karena isteri tidak dapat menanggulangi masalah dan kesulitan-kesulitan yang terjadi didalam rumah tangganya. Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan di Kecamatan Krueng Barona Jaya terhitung sejak 10 tahun terakhir yaitu dimulai tahun 2008 sampai 2017 tercatat 29 kasus cerai gugat dan 1 kasus cerai talak. Kemudian peneliti mewawancarai salah satu pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Barona Jaya bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2013 dan 2014 terjadi 3 kasus cerai gugat tanpa kasus cerai talak dan di tahun 2015 dan 2016 terjadi 2 kasus cerai gugat tanpa adanya kasus cerai talak begitu juga di tahun 2017 terjadi 3 kasus cerai gugat tanpa adanya kasus cerai talak. Dengan demikian dapat dikatakan angka cerai gugat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka cerai talak. Hal ini membuktikan bahwa isteri lebih sering menuntut perceraian dibandingkan suami.

Beranjak dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai cerai gugat dalam bentuk karya ilmiah Skripsi, untuk itu penulis mengangkat judul ***“Tingkat Kesadaran Hukum Perempuan Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Kecamatan Krueng Barona Jaya)”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju maka penulis membuat rumusan masalah seperti berikut :

1. Bagaimana tingkat pemahaman hukum perempuan terhadap perkara cerai gugat di Kecamatan Krueng Barona Jaya ?
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum perempuan terhadap perkara cerai gugat di Kecamatan Krueng Barona Jaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh peneliti. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman perempuan terhadap perkara cerai gugat di Kecamatan Krueng Barona Jaya.
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum perempuan terhadap perkara cerai gugat di Kecamatan Krueng Barona Jaya.

1.4 Penjelasan Istilah

Dalam setiap karya ilmiah tentu terdapat kata-kata atau istilah-istilah, untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu adanya definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis perlu menjelaskan istilah-istilah atau kata-kata seperti berikut :

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁹

2. Cerai Gugat

Perceraian yang dilakukan oleh isteri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.¹⁰

1.5. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan pada karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenan dalam topik yang dibahas belum ada satupun yang dianggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang dikaji diantara referensi tersebut adalah karya tulis dari :

Pertama, Skripsi Muhammad Naseem bin Mohd Rodzi yang berjudul *“Kajian Teoritis Tentang Tingkat Perceraian Di Kalangan Umat Islam Dari Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2015 di Daerah Pendang (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah Darul Aman, Malaysia)”*¹¹ dalam penelitian ini penulis membuktikan bahwa adanya penurunan kasus perceraian tahun demi tahun dari tahun 2013 sampai 2015. Kemudian penulis meneliti

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988), hlm:56

¹⁰Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: 2014), hlm:82

¹¹Muhammad Naseem Bin Mohd Rodzi Yang Berjudul *“Kajian Teoritis Tentang Tingkat Perceraian Di Kalangan Umat Islam Dari Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2015 Di Daerah Pendang (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah Darul Aman, Malaysia)*. Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Daerah Pendang dalam tempo 3 tahun, faktor yang *Pertama*, karena suami tidak memberikan nafkah kepada isteri selama 3 bulan karena tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mampu untuk menanggung hidup isteri. *Kedua*, kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena suami isteri sering bertengkar dan berakhir dengan perceraian. *Ketiga*, karena tidak ada lagi kecocokan antara suami isteri dan kasih sayang dalam rumah tangga. *Keempat*, kurangnya ilmu pengetahuan agama sehingga suami isteri tidak belajar tentang tanggung jawab sebagai suami isteri.

Kedua, skripsi dari Miss Lateepah Chesoh dengan judul *Factor-Faktor Penyebab Perceraian Di Selatan Thailand (Studi Kasus Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat)*, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya perceraian di wilayah narathiwat adalah karena suami terlibat narkoba, karena suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah suami dan isterinya, dan antara suami isteri sering terjadi pertengkeran dikarenakan pernikahan tersebut terjadi saat suami isteri di bawah umur.¹²

Ketiga, skripsi dari Himalatul Aliyah dengan judul "*Perceraian Karena Gugatan Isteri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor: 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga)*". Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan latar belakang pelaku cerai gugat pada umumnya berasal dari keluarga kurang mampu secara sosial ekonomi, faktor yang ditemukan dalam kasus ini disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya rasa tanggung jawab suami atas nasib keluarga, dampak dari

¹²Miss Lateepah Chesoh, *Factor-Faktor Penyebab Perceraian Di Selatan Thailand (Studi Kasus Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016

perceraian yaitu isteri menanggung semua biaya anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suaminya karena faktor dari cerai gugat tersebut adalah faktor ekonomi dan kurangnya tanggung jawab suami atas nasib keluarga, hakim pengadilan agama mempertimbangkan bahwa alasan gugatan isteri telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf c PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.¹³

Berdasarkan skripsi yang telah diteliti terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tingkat kesadaran hukum isteri dalam perkara cerai gugat di Kecamatan Krueng Barona Jaya.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah metode yang digunakan sangatlah menentukan tujuan yang efektif, karena metode yang digunakan itu senantiasa mempengaruhi mutu dan kualitas suatu karya tulis. Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Masalah

Bedasarkan pada permasalahan yang diteliti, metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

¹³Himalatul Aliyah dengan judul "*Perceraian Karena Gugatan Isteri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor:0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)* Fakultas Syari'ah STAIN Salatiga 2013

Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu.¹⁴ Metode penelitian ini juga sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme; metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu; teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan dengan perhitungan teknik sampel tertentu yang sesuai; pengumpulan data kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹⁵

b. Jenis dan Sumber Data

Didalam penelitian ini jenis dan sumber data dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari responden penelitian melalui kuisioner yang dibagikan kepada beberapa masyarakat khususnya pihak isteri di beberapa gampong, yaitu Gampong Meunasah Papeun, Lueng Ie, Meunasah Baet dan Meunasah Intan di Kecamatan Krueng Barona Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dan juga sebagai data pelengkap. Data ini merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian karena sangat menentukan dalam menganalisa data. Yang menjadi sumber data sekunder adalah buku "*hukum perdata islam di Indonesia studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih*" karangan Amiur Nurdin Azhari

¹⁴Mashuri, *Penelitian Verifikati*, edisi pertama, (Yogyakarta: Andi,2008),hlm:34

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta.2011),hlm:14

Akmal Tarigan (2004). Buku "*Fiqh Munakahat*" karangan Abdul Rahman Ghazali (2008), buku "*Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*" karangan Soerjono Sukantoe (1982), buku "*Fiqh Sunnah*" Karangan Sayid Sabiq (2011) dan kitab terjemahan "*Bidayatul Mujtahid*" dari Ibnu Rusyd (1990).

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.¹⁶

2. Dokumentasi

Cara lain untuk memperoleh data dari responden adalah menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mendapat informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian ini. pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari sumber data tertulis atau dokumen yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Barona Jaya. Dokumen disini berupa surat putusan

¹⁶Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Edisi Pertama, Jakarta: Kencana,2013), hlm:19

hakim, akta cerai dan data-data lainnya yang mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.

3. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.¹⁷

Angket adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang diketahui.¹⁸ Angket akan disebar kepada masyarakat khususnya kepada kaum perempuan di beberapa gampong pada Kecamatan Krueng Barona Jaya. Yang menjadi indikator penelitian adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang terdapat pada angket, yang diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert sendiri merupakan suatu skala psikometrik yang digunakan dalam kuisisioner dan merupakan salah satu tehnik yang digunakan dalam kuisisioner dan merupakan salah satu tehnik yang dapat digunakan dalam evaluasi suatu program atau kebijakan perencanaan angket yang disebar akan diberikan dengan kisaran 1-5, dengan alternatif sebagai berikut:

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju

3 = Kurang Setuju

¹⁷ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara,2002),hlm:183

¹⁸ Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta.2006),hlm:225

2 = Tidak Setuju

1 = Sangat Tidak Setuju

Cara penyebaran kuisioner dilakukan oleh peneliti dengan membagikan kepada masyarakat khususnya para isteri dengan memilih di beberapa gampong, diantaranya Gampong Meunasah Papeun, Lueng Ie, Meunasah Baet dan Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya. Kemudian angket ini nantinya akan diisi dan dikembalikan lagi pada peneliti.

c. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.¹⁹ Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²⁰ Populasi dalam penelitian ini dari jumlah 12 gampong di Kecamatan Krueng Barona Jaya peneliti memilih 4 gampong diantaranya yaitu Gampong Meunasah Papeun, Lueng Ie, Meunasah Baet dan Meunasah Intan. Dalam melakukan suatu penelitian, sampel harus *representative*, artinya sampel harus bisa mewakili sebuah populasi.²¹ Namun ukuran sampel yang diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. Diantaranya adalah sebagai berikut:²²

- 1) Apabila penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 60 subjek.

¹⁹Buchari Alma, *Metode & Tehnik Penyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta,2012),hlm:18

²⁰ Buchari Alma, *Metode & Tehnik Penyusun Proposal Penelitian...*hlm.118

²¹ H. Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode Dan Prosedur)*, (Jakarta:Kencana ,2013), hlm:231

²²Wahyu Puji Hanggoro dan Alfian Arif Bintara, *Jurnal Variabel, Populasi dan Sampel pada Penelitian Kuantitatif*, (Malang : Universitas Negeri Malang,2014), hlm:14

- 2) Apabila penelitiannya korelasional, maka sampel minimumnya adalah 30 subjek.
- 3) Apabila penelitiannya kausal perbandingan, sampelnya sebanyak 30 subjek.

Sedangkan Frangkel dan Wallen, dalam kutipan yang sama, menyarankan besar sampel minimum untuk suatu penelitian adalah sebagai berikut:²³

- 1) Penelitian deskriptif sebanyak 60 sampel.
- 2) Penelitian korelasional 50 sampel.
- 3) Penelitian kausal perbandingan 30 sampel.
- 4) Penelitian eksperimental yaitu 30 sampel.

Bedasarkan teori diatas, mengenai penelitian yang bersifat deskriptif, maka peneliti mengambil 60 sampel untuk melakukan penelitian sebagaimana yang disarankan oleh Gay dan Diehl dan Frankel dan Wallen yang penulis kutip dari buku Wahyu dan Alfian. Hal ini dikarenakan, penelitian ini melihat tingkat kesadaran hukum isteri dalam perkara cerai gugat di Kecamatan Krueng Barona Jaya.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau *judgemental sampling*, yaitu penarikan sampel secara purposif, merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Adapun penelitian ini akan memilih para isteri di gampong Meunasah Papeun, Lueng Ie, Meunasah Baet dan Meunasah Intan di Kecamatan Krueng Barona Jaya.

²³ Wahyu Puji Hanggoro dan Alfian Arif Bintara, *Jurnal Variabel, Populasi dan Sampel pada Penelitian Kuantitatif...*, hlm:15

d. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan mengelola semua data atau informasi yang diperoleh dari penelitian. Kemudian dianalisis dan selanjutnya dideskripsikan, serta dikelompokkan berdasarkan fenomena-fenomena dan permasalahannya masing-masing yang berlandaskan pada rumusan masalah.

Rumus yang digunakan dalam menghitung presentasi jawaban yang diperoleh dari angket yang diedarkan kepada masyarakat khususnya para isteri di empat gampong sebagai berikut :

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase jawaban responden

F = Frekuensi jawaban responden

N = Banyaknya responden jumlah jawaban responden

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang hanya memaparkan apa yang terjadi di lapangan. Data yang didapatkan dari lapangan kemudian di analisis berdasarkan permasalahan dan rumusan masalah yang ada. Setelah itu data yang telah lengkap itu akan ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah.

1.7. Sistematika Pembahasan


Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan teori kesadaran hukum serta teori cerai gugat yang diatur secara undang-undang dan secara KHI.

Bab Tiga merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian yaitu tentang peahaman dan kesadaran hukum perempuan terhadap perkara cerai gugat di Kecamatan Krueng Barona Jaya secara umum tentang hukum cerai gugat.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.



BAB II

KESADARAN HUKUM DAN CERAI GUGAT

2.1 Definisi

2.1.1 Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kesadaran berasal dari kata “sadar” yang berarti merasa, tahu dan ingat kepada keadaan yang sebenarnya, ingat kembali dari pingsan dan sebagainya dan bangun dari tidur; insaf, tahu dan mengerti. Sehingga kesadaran dapat diartikan sebagai keinsafan; keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau di alami oleh seseorang.¹ Sedangkan “hukum” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, ketentuan, kaidah, patokan, keputusan hakim.²

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum itu merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi, istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu cara-cara dimana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum. Yaitu pemahaman-

¹Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet-2, (Jakarta:Eska Media,2003),hlm:630

² Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,...hlm:279

pemahaman yang diberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.³

Jika kita berbicara kesadaran hukum ini, maka akan selalu ada kaitannya dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Manusia sebagai individu sebuah barang tentu selalu memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan manusia sebagai anggota masyarakat akan selalu melakukan interaksi atau kontak dengan manusia yang lain sehingga timbul reaksi antara mereka. Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta peraturan perundang-undangan yang ada. Kesadaran dapat diartikan pula sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat.⁴

Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf kepatuhan atau ketaatan hukum merupakan variabel tergantung. Selain itu maka kesadaran hukum dapat pula merupakan variabel yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Walaupun perilaku yang nyata tersebut terwujud dalam kepatuhan hukum, akan tetapi kenyataan tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa hukum telah mendapat dukungan sosial. Dukungan sosial hanyalah diperoleh apabila kepatuhan hukum tersebut didasarkan pada kepuasan, oleh karena kekuasaan merupakan hasil pencapaian hasrat akan keadilan.

³Achmad Ali, *Menguat Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm: 298

⁴A.W. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia Dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV. Era Swasta, 1982), hlm: 16

Perihal kesadaran hukum sebagai konsep yang kemudian dilanjutkan dengan masalah-masalahnya hal itu dilanjutkan dengan mengetahui masalah kesadaran hukum serta perannya di dalam menyelesaikan perkara, yang kemudian ditutup dengan suatu tulisan mengenai kepatuhan hukum.

Dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut, diantara sekian banyaknya pendapat terdapatlah suatu rumusan yang mengatakan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat.⁵

Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat karena kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan masyarakat itu sendiri, hal ini akan tampak perilaku masyarakat itu melaksanakan atau mempraktekkan kesadaran hukum di dalam dirinya, yaitu pelaksanaan aturan, ketentuan perundang-undangan dalam kaitannya dengan moral dan etika sesuai dengan adat dan kebiasaan.⁶

Dengan demikian, kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum itu benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi

⁵Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet-6, (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm:147

⁶ A.W. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila...*, hlm:18

untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan maupun dari kalangan penegak hukum.⁷

Jika kita berbicara mengenai kesadaran hukum maka tidak lepas dari indikator-indikator kesadaran hukum itu sendiri. Indikator-indikator ini sangat berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk yang konkrit tentang adanya kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.⁸

Menurut Soekanto, ada empat indikator dari kesadaran hukum ini, yaitu :

a. Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tentu diatur oleh hukum, maksudnya bahwa hukum di sini adalah hukum tertulis atau yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperoleh oleh hukum.⁹

b. Pemahaman Hukum

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu terutama dalam segi isinya, pengetahuan hukum dan pemahaman hukum secara teoritis merupakan dua indikator saling bergantung, artinya seseorang dapat berperilaku tersebut akan tetapi mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau

⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*,(Jakarta:Rajawali,2012),hlm:13

⁸Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006),hlm:101

⁹Soerjono Soekantoe, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*,(Jakarta:Rajawali.1982),hlm:157

tidak sesuai dengan hukum norma tertentu, dilain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku hukum tertentu akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mengetahui pengetahuan sedikit tentang isinya.

c. Sikap Hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum, salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yang itu anggapan tertentu apa yang baik dan apa yang harus dihindari, ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.¹⁰

d. Prilaku Hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum, indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran dan tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata, kalau

¹⁰Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum...*, hlm: 157-158

hukum ditaati maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam mencapai tujuan).¹¹

Berdasarkan keempat indikator kesadaran hukum diatas dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya seseorang yang hanya mengetahui hukum dapat dikatakan tingkat kesadaran orang tersebut masih rendah tetapi jika dia berperilaku sesuai dengan hukum maka dapat dikatakan tingkat kesadaran orang tersebut tinggi.

2.1.2 Pengertian Cerai Gugat

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga, adanya perceraian karena adanya perkawinan meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *sunnatullah* meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangganya tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.¹²

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti v (kata kerja), 1) pisah ; 2) putus hubungan sebagai suami istri; talak; perpisahan antara suami isteri selagi kedua-duanya masih hidup.¹³ Menurut istilah, gugatan berasal dari kata gugat yang mendapatkan akhiran, sehingga menjadi gugatan. Gugatan sendiri mempunyai pengertian untuk memulai dan menyelesaikan perkara perdata yang

¹¹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum...*, hlm:159

¹² Juhaya S. Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm: 49

¹³*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm: 261

diantara masyarakat, salah satu pihak harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Pengadilan. Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “gugat” yaitu *v* (kata kerja) dakwa; adukan (perkara); nuntut; 1) mendakwa, mengadukan (perkara): *jika hendak anda harus membawa bukti-bukti yang sah*; 2) menuntut (janji, dsb); membangkit-bangkitkan perkara yang sudah-sudah; 3) mencela dengan keras; menyanggah.¹⁴ Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa cerai gugat adalah pisah atau putusnya hubungan suami isteri karena adanya gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak suami atau isteri kepada Pengadilan Agama disertai adanya alasan-alasan yang jelas.

Dalam konteks hukum islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun PP No.9 Tahun 1975. Jika dalam Undang-undang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau isteri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh isteri sebagaimana yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: *“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”* Gugatan perceraian ini baru dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat 2 KHI).¹⁵

Namun dalam istilah *Fiqh* cerai gugat dikatakan sebagai *Fasakh*. *Fasakh* secara bahasa membatalkan atau mengangkat. istilah *fasakh* dalam perspektif

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-4..., hlm:463

¹⁵<http://m.hukumonline.com> di akses dari Cerai Karena Gugatan Dan Cerai Karena Talak tanggal 16 agustus 2018

Fiqh berbeda dengan yang berkembang di Indonesia. *Fiqh* madhhab menilai apabila inisiatif tersebut dari isteri atau suami yang tidak menggunakan hak talak akan tetapi diputuskan oleh hakim maka disebut dengan *Fasakh*¹⁶. Pada dasarnya *Fasakh* adalah hak suami atau isteri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak *talak* kepada suami.¹⁷

Fuqaha dari kalangan Hanafiyah menetapkan standar umum untuk membedakan antara perceraian karena *talak* dan *fasakh*. Mereka berkata, “semua perceraian yang dijatuhkan oleh suami sesuai keinginannya dan bukan datang dan bukan datang dari pihak isteri, disebut *Talak*. Adapun bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh isteri dan bukan atas kehendak suami atau dari suami namun atas tuntutan isteri disebut dengan *Fasakh*.”¹⁸

Dalam Undang-Undang R.I No.7 Tahun 1989 tepatnya Pasal 73 ayat (1) Tentang Peradilan Agama yang mengatakan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.¹⁹

Dapat dikatakan bahwa cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami. Nantinya isi amar putusan Hakim Pengadilan Agama adalah menjatuhkan talak 1 (satu) “*bain sughra*” dari tergugat kepada penggugat. Dalam

¹⁶Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm: 140-141

¹⁷Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm:213

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet-3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm:628

¹⁹ Undang-Undang R.I No.7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) Tentang Peradilan Agama

cerai gugat pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama karena yang meminta cerai adalah isteri. suami juga tidak diwajibkan memberi nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada isteri. dalam praktik di Pengadilan Agama, baik dalam cerai talak maupun cerai gugat isteri dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Agama untuk meminta nafkah lalu yaitu nafkah yang tidak diberikan suami kepada isteri.²⁰

Dengan demikian dari penjelasan mengenai cerai gugat sebagai mana dimaksud yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan isteri kepada Pengadilan Agama dengan adanya alasan-alasan yang jelas nantinya Pengadilan Agama akan menjatuhkan *talak* 1 (satu) kepada penggugat, dalam cerai gugat suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama karena yang meminta cerai adalah isteri.

2.2 Konsep Perceraian Dalam aturan Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan kosumsi masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian diranah pengadilan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di indonesia, pada pasal 38 sampai 41 Undang-Undang 1974 tentang perkawinan.

Salah satu sebab putusnya perkawinan ialah perceraian, perceraian adalah putusnya pernikahan. Dalam buku-buku Fiqh perceraian dikenal dengan kata *talak*

²⁰<http://www.gresnews.com> diakses dari Cerai Talak, Cerai Gugat pada tanggal 16 agustus 2018

dan *fasakh*. Definisi talak secara bahasa berarti melepaskan ikatan dan membebaskan, sedangkan menurut istilah, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan.²¹ Perceraian dalam istilah fiqh juga sering disebut “*Furqah*”, yang artinya “bercerai”, yaitu lawan dari kata berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli Fiqh sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami isteri”.²²

Namun perlu ditambahkan bahwa talak tersebut berasal dari suami secara murni sedangkan *fasakh* bisa datangnya dari suami dan juga bisa datang dari isteri. Tapi istilah *fasakh* lebih digunakan untuk isteri yang mengajukan gugatan perceraianya kepada Pengadilan Agama.

Putusnya pernikahan karena *fasakh* disebabkan karena salah satu rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi dan karena didapati sesuatu hal pada seorang suami isteri yang ternyata merugikan pasangan. *Fasakh* karena didapati sesuatu hal pada salah satu suami atau isteri yang ternyata merugikan pasangannya, yaitu:²³

- a. Salah seorang suami atau isteri mengalami cacat yang menyebabkan mereka tidak bisa melakukan hubungan seksual.
- b. Salah seorang suami murtad dan tidak mau diajak kembali kepada Islam.
- c. Suami tidak mampu sama sekali menafkahi isteri.

²¹Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, t.t.), hlm:175

²²Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian...*, hlm: 16-17

²³A.Hamid Sarong, Rukiyah M.Ali, Khairani, Rasyidah, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm:169-170

Untuk menetapkan *fasakh* diperlukan putusan hakim dan hakim hanya melaksanakan *fasakh* jika ada permintaan dari salah satu pihak suami atau isteri, kecuali dalam kasus yang ternyata suami isteri mempunyai hubungan mahram, ini *fasakh* dengan sendirinya tanpa memerlukan hakim²⁴. Dengan ditetapkannya *fasakh* oleh hakim, pernikahan menjadi putus pada waktu itu juga dan suami pada mantan isteri tidak boleh rujuk, kecuali mereka melaksanakan akad nikah yang baru, karena *fasakh* tidak mengurangi jumlah talak.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membuat akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.²⁵

Istilah perceraian menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya :²⁶

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan yang merupakan ketentuan yang pasti dan berlangsung ditetapkan oleh Tuhan yang maha kuasa

²⁴ A.Hamid Sarong, Rukiyah M.Ali, Khairani, Rasyidah, *Fiqh...*, hlm:170

²⁵ Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm:307

²⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm: 15-16

- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Suami istri yang telah bercerai dapat melakukan rujuk sepanjang bukan merupakan gugat cerai karena *nusyuz* tetapi cerai talak yang bukan merupakan talak tiga, dengan demikian perceraian dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih mengutamakan legal formal nya putusan pengadilan, bukan sah tidaknya secara materil.

Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-Undang Perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2.2.1 Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan” adapun yang dimaksud dengan putusnya perkawinan adalah menurut pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Jadi perceraian adalah putusan ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga atau rumah tangga antara suami dan istri tersebut.

²⁷Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 *Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas,1997),hlm:16

Perceraian dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 38 disebutkan bahwa: “perkawinan dapat putus karena: *a.Kematian, b.Perceraian dan c. Atas putusan pengadilan*”. Didalam penjelasan resmi, pasal ini dikatakan “*cukup jelas*”.²⁸ Pasal 39 Nomor 1 Tahun 1974 membuat imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak sehubungan dengan pasal ini Wahyu Ernaningsih dan putus Sukmawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak suatu di antara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.

Dalam perspektif Undang-undang No.1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami atau isteri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya.²⁹ Pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara termasuk warga negara yang beragama Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai

²⁸Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia...*,hlm:230

²⁹Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebeni, *Perceraian Perkawinan Keluarga Muslim*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2013), hlm:50-51

dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara kecuali peraturan menentukan lain sedangkan dalam undang-undang perkawinan tidak menyebutkan ketentuan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.³⁰

1. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencakup antara lain sebagai berikut:³¹

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan acaranya oleh atas inisiatif suami kepada pengadilan agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan atau diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama atau Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatannya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah

³⁰Muhammad Syaifuddin,Sri Turatmiyah,Annalisa Yahanan,*Hukum Perceraian...*, hlm:18-19

³¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 20 sampai dengan Pasal 36)

2. Menurut hukum agama selain hukum Islam yang telah pula dpositifkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP nomor 9 tahun 1975 yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (Pasal 20 dan Pasal 38 ayat 2 PP nomor 9 tahun 1975).³²

2.2.2 Macam Dan Cara Pemutusan Perkawinan

Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI Pasal 113 sampai Pasal 122 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 memuat macam-macam dan cara pemutusan perkawinan yaitu pada yang isinya:³³

a. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak yaitu suami dan isteri meninggal dunia.

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal :

1. Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam istilah

³²Muhammad Syaifuddin,Sri Turatmiyah,Annalisa Yahana,*Hukum Perceraian...*,hlm:19-20

³³ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*,(Surabaya:Pustaka Tinta Mas,1997),hlm:16-17

Agama, *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.³⁴

2. Berdasarkan gugatan perceraian yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, khususnya isteri ke pengadilan.

Talak dibagi menjadi lima macam yaitu:³⁵

- 1) *Talak Raj'i* adalah *talak* ke satu atau kedua dalam tanah ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*. talak ini dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya setelah talak dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan isteri benar-benar sudah digauli.³⁶
- 2) *Talak Bain sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.
 - a. *Talak ba'in sughra* sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah :
 - Talak yang terjadi karena *qabla al dhuqul*
 - Talak dengan tebusan atau *khuluk*
 - Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
- 3) Kata lain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat di nikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dan habis masa *iddahnya*

³⁴Slamet Abidin,H.Aminuddin,Maman Abd.Djalil, *Fiqih Munakahat II*,(Bandung: Cv.Pustaka Setia,1999),hlm:9

³⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia,Pasal 118-122, *Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung:CV. Nuansa Aulia,2009),hlm:36

³⁶Slamet Abidin,H.Aminuddin,Maman Abd.Djalil, *Fiqih Munakahat II..*,hlm:17

- 4) Talak Sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- 5) *Talak Bid'i* adalah talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci Tapi sudah dicampur pada waktu suci tersebut.

c. Keputusan Pengadilan

Berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal yang hampir sama mengenai macam-macam pemutusan perkawinan termuat dalam pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan tida hal, yaitu:³⁷

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan

2.2.3 Alasan-Alasan Perceraian

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya Pasal 19 yang mengatakan bahwa perceraian itu

³⁷Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*,(Surabaya:Pustaka Tinta Mas,1997),hlm:12

boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan-alasan.³⁸ Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan Jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 mengatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.³⁹ Yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁰

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan diatas, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 memperjelas alasan-alasan perceraian sebagai berikut:⁴¹

³⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁹Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas,1997), Hlm:19

⁴⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan yang lain yaitu :⁴²

- a. Karena ketidak mampuan suami memberi nafkah, yaitu suami tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlakukan bagi kehidupannya. Maka jika benar-benar isteri tidak bisa menerima keadaan ini maka sang isteri bisa meminta kepada suaminya untuk menceraikannya melalui pengadilan.
- b. Suami bertindak kasar, misalnya suami suka memukul, maka untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan isteri, pengadilan berhak menceraikannya.
- c. Karena kepergian suami yang relative lama, tidak pernah pulang kerumah, maka imam Malik tidak membedakan apakah kepergian itu demimencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Jika isteri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa dirugikan, pengadilan yang menceraikannya. Beberapa ukuran lama masing-masing masyarakat atau negara bisa membuat batasan sendiri melalui undang-undang.
- d. Suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Jika isteri tidak bisa menerima keadaan itu, maka secara hukum ia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan.

⁴¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2009), hlm:35

⁴²<https://kevinevolution.wordpress.com> di akses melalui perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tanggal 16 agustus 2018

Fasakh yang disebut juga dengan cerai gugat pada dasarnya tidak bisa terjadi begitu saja. Kamal Muctar mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara fasakh antara lain:

1. Cacat atau penyakit, para Ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya perkawinan difasakh karena cacat. Diantaranya Imam Malik, Syafi'i dan para pengikut keduanya berpendapat bahwa apabila seorang suami isteri menemukan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan, maka salah satu pihak tersebut boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan.⁴³
2. Suami tidak memberi nafkah, Jumhur ulama yang terdiri dari imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah pada istri, Baik karena memang tidak ada lagi nafkah atau suami menolak memberi nafkah.⁴⁴
3. Meninggalkan tempat kediaman bersama, Para ahli fikih berbeda pendapat salah satunya imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tindakan suami meninggalkan tempat kediaman bersama itu tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk mengajukan tuntutan perceraian karena tidak mempunyai alasan untuk dipertanggungjawabkan.
4. Menganiaya berat, Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat dinataranya Imam Abu hanifah. Syafii dan Ahmad berpendapat bahwa istri tidak mempunyai hak untuk meminta cerai tetapi hakim mengancam suami dan

⁴³Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*,(As-Syifa,1990),hlm:454

⁴⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta:Kencana,2008),hlm:246

melarangnya menganiaya walaupun dengan menengahi antara keduanya, sampai suami tidak lagi menganiaya.⁴⁵

5. Salah seorang dari suami atau istri melakukan zina.
6. Murtaf adalah salah satu yang berakibat hukum, yaitu perubahan kedudukan suami isteri dalam perkawinan.
7. Melanggar perjanjian perkawinan apabila terjadi pelanggaran seperti dalam kasus ta'liq talaq sisyuami meninggalakan isterinya selama masa tertentudan tidak memberinya nafkah.⁴⁶

2.2.3 Proses Mengajukan Cerai Gugat

Gugatan perceraian, menurut Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No.3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No.50 Tahun 2009 diajukan oleh isteri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri sebagai penggugat, kecuali jika isteri sebagai penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami sebagai tergugat.⁴⁷

Perceraian yang dilakukan dengan putusan Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan berdasarkan suatu gugatan perceraian oleh isteri. pengadilan agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah

⁴⁵Mahmud Syaltur,Ahli Bahasa, Ismuha, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*,(Jakarta:Bulan Bintang,1991),hlm:205-206

⁴⁶Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*,(Jakarta:Kencana,2006), hlm:253

⁴⁷Muhammad Syaifuddin,Sri Turatmiyah,Annalisa Yahana,*Hukum Perceraian...*,hlm:255

pihak dan dapat diminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat.⁴⁸

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tata cara mengajukan cerai gugat yaitu :

a. Pasal 132 KHI yang mengatakan :⁴⁹

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat tempat kediaman di luar negeri ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Dapat dikatakan bahwa tatacara mengajukan cerai gugat pada KHI dan Undang-undang terdapat persamaan hanya

b. Pasal 133 KHI mengatakan :⁵⁰

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.

⁴⁸ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 1996), hlm:202

⁴⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm:39

⁵⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), hlm:39-40

2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat mengatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

c. Pasal 134 KHI mengatakan :

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah Cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan dengan suami istri tersebut.

d. Pasal 135 KHI mengatakan :

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf (c) maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Pasal 136 KHI menyatakan :⁵¹

1. Selama berlangsungnya hubungan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

⁵¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm:40

2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat Pengadilan Agama dapat :

- a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Sedangkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 40 Tentang tata cara perceraian mengatakan :⁵²

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama.
Diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
2. Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Secara garis besar tata cara prosedur pengajuan perceraian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat kesamaan dengan yang terdapat Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵² Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 40 *Tentang Perkawinan*

2.2.4 Akibat Hukum Dari Perceraian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tempatnya pasal 41 menyebutkan akibat dari putusnya perkawinan akibat perceraian yaitu :⁵³

- a. Baik Ibu Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengakuan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataannya Bapak tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri .

Dalam kompilasi hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan dinyatakan dalam pasal 149 sampai dengan pasal 156 yaitu :⁵⁴

1. Pasal 149 KHI

Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan murah yang layak kepada bekas istrinya dan merupakan uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla Al dukhul*.
- b. Memberi nafkah *Maskan* dan *Kiswah* kepada bekas istri selama dalam indah kecuali bekas istri tersebut dijatuhi talak Bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

⁵³ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, *Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997), hlm:17

⁵⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Pasal 149-152 Kompilasi Hukum Islam...*, hlm:40-43

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh
Apabila *qobla Al dukhul*
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum
/mencapai umur 21 tahun.

2. Pasal 150 KHI

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam *iddah*.

3. Pasal 151 KHI

Bekas istri selama dalam *iddah* wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

4. Pasal 152 KHI

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali dan *nusyuz*⁵⁵.

5. Pasal 153 KHI

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *indah* kecuali *qobla Al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qobla al dukhul* waktu tunggu ditentukan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 kali Suci dengan sekurang-kurangnya 90

⁵⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Pasal 149-152 *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm:44-45

(sembilan puluh) hari dan bagian *iddah* yg ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktumu ditempatkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda atau dengan bekas suaminya *qobla Al dukhul*.
 - 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu terhitung sejak waktu kematian suami.
 - 5) Tenggang waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui makan dah tiga kali waktu haid.
 - 6) Dalam hal keadaan ayat 5 bukan karena menyusui maka iddahnya selama 1 tahun akan tetapi bila dalam waktu 1 tahun tersebut ia haid kembali maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

6. Pasal 156 KHI

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :⁵⁶
 - 1) wanita wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita wanita dalam garis lurus dari ayah
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadiah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dari dan nafkah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurang sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a),(b) dan (d).

⁵⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, Pasal 156 *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm:46-47

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁵⁷

2.3 Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat.⁵⁸

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum konsepsi Ini mengandung ajaran ajaran kesadaran hukum lebih banyak permasalahan kan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif.⁵⁹

Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Setiap manusia senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang

⁵⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, Pasal 153-156 *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm:45-47

⁵⁸Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm:40

⁵⁹Soejono Soekanto Dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm:197

mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usaha untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut.

Sistem sistem nilai yang menyangkut konsepsi-konsepsi antara lain sebagai berikut :⁶⁰

- a. Merupakan abstrak dari pengalaman pengalaman pribadi sebagai akibat dari proses interaksi sosial yang terus-menerus.
- b. Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
- c. Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan sosial.
- d. Merupakan suatu yang menjadi penggerak manusia kearah pemenuhan hasrat hidupnya sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting dalam mengarahkan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.

Dari poin-poin di atas dapat diartikan sebagai petunjuk mengetahui nilai-nilai warga masyarakat maupun golongan-golongan dan individu tertentu dengan demikian manusia hidup didalam suatu struktur pola perilaku dan struktur kaidah untuk hidup, pola hidup tersebut merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan yaitu kehidupan pribadi kehidupan antara pribadi. Pola-pola hidup tersebut merupakan

⁶⁰Soerjono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers,2012), hlm:146

suatu susunan dari kaedah-kaedah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antara pribadi.⁶¹

Maka dengan demikian dapat disimpulkan kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena mentaati hukum bukan karena paksaan melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.



⁶¹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm: 100

BAB TIGA

TINGKAT KESADARAN HUKUM PEREMPUAN TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT

3.1 Profil KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit kerja kementerian agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan. Secara historis KUA adalah unit kerja kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang, KUA kecamatan dikukuhkan melalui Undang- undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR).

Kewenangan KUA kecamatan sangat luas, meliputi bukan hanya nikah rujuk saja melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 Tahun 1975.

Kecamatan Krueng Barona Jaya adalah pemekaran dari Kecamatan Ingin Jaya pada tahun 2001. Tahun 2006 KUA kecamatan Krueng Barona Jaya memiliki gedung seluas 120 m atas bantuan dana BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) dibidang tanah seluas 600 Meter persegi yang terletak di Cot Iri yang merupakan Ibukota kecamatan Krueng Barona Jaya.

KUA kecamatan Krueng Barona Jaya terletak di jalan T.Iskandar (Jln. Blang Bintang lama) Km. 6.6 Cot iri, Aceh Besar, tepatnya berada di Desa Gla Dayah. Posisi kantor bertepatan dengan Puskesmas Kecamatan Krueng Barona

Jaya, dan di sebelah kiri KUA bersebelahan dengan Rumah Makan Khas Aceh yaitu Jambo Bak Trieng.

1. Data Jumlah Penduduk

Tabel 3.1
Data Jumlah Penduduk Kecamatan Krueng Barona Jaya
Tahun 2017

No	Gampong	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
1.	Menasah Papeun	1.009	3.751	1.939	3.751
2.	Meunasah Baktrieng	508	921	921	868
3.	Lueng Ie	257	968	469	427
4.	Lampermai	172	631	319	631
5.	Gla Deyah	205	714	373	713
6.	Miruk	281	938	463	475
7.	Lamgapang	629	2.383	1.140	2.383
8.	Menasah Manyang	275	1.073	538	535
9.	Meunasah Baet	253	1.009	512	497
10.	Meunasah Intan	250	931	477	454
11.	Gla Meunasah Baro	236	894	454	440
12.	Rumpet	200	750	402	348
	Jumlah	4.275	15.759	8.071	7.688

2. Data Peristiwa Nikah, Cerai, Rujuk

Data peristiwa nikah, talak, cerai dan rujuk di KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya mulai dari tahun 2005 sampai 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini dibawah ini:

Tabel 3.2
Data Peristiwa Nikah Cerai Rujuk Kecamatan Krueng Barona Jaya

Tahun	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat
2008	116	-	2
2009	112	-	3
2010	85	-	3
2011	94	1	3
2012	73	-	6
2013	77	-	2
2014	70	-	3
2015	76	-	2
2016	100	-	2
2017	88	-	3
Jumlah	1.295	1	29

3.2 Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Hukum Perempuan Terhadap Perkara Cerai Gugat

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tingkat kesadaran hukum isteri dalam perkara cerai gugat. Dat yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Berdasarkan hasil kuisisioner yang telah dibagikan kepada responden yang merupakan isteri/ ibu rumah tangga di Kecamatan Krueng Barona Jaya, maka di peroleh data sebagai berikut:

Sampel dalam penelitian ini adalah perempuan yang menetap di Kecamatan Krueng Barona Jaya dengan jumlah sampel 60 orang. Teknik pengisian dilakukan secara mandiri oleh responden, dengan memberikan kepada responden dan selanjutnya kuisisioner yang telah diisi dikembalikan kembali.

Berdasarkan tabel data jumlah penduduk Kecamatan Krueng Barona Jaya , tahun 2017 terdapat 12 gampong pada kecamatan krueng barona jaya dan tercatat 4.275 Kartu Keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 15.759. Untuk mendapat hasil yang objektif peneliti memilih sepertiga dari jumlah populasi yang

ada untuk dijadikan sebagai sampel pada pengisian angket kuisisioner. Dengan demikian peneliti telah menetapkan empat gampong yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini diantaranya gampong Meunasah Papeun, Lueng Ie, Meunasah Baet dan Meunasah Intan, sebagai mana yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Daftar Gampong Sebagai Sampel

Nama Gampong	Jumlah KK	Sampel
Meunasah Papeun	1.009	34
Lueng Ie	257	9
Meunasah Baet	253	9
Meunasah Intan	250	8
Jumlah Total	1.769	60

Bedasarkan tabel diatas, penulis telah menetapkan sampel dari tiap gampong yang menjadi responden yaitu gampong Meunasah Papeun 34 orang sampel, Lueng Ie 9 orang sampel, Meunasah Baet 9 orang sampel dan Meunasah Intan 8 orang sampel. Rumus yang digunakan dalam penarikan sampel tersebut adalah sebagai berikut:

$$s\text{ampel} = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa}}{\text{Jumlah Total}} \times \text{Responden}$$

Dari jumlah sampel yang diperoleh, 60 kuisisioner akan dibagikan kepada responden berdasarkan jumlah sampel yang diperoleh. Berikut tabel gambaran distribusi kuisisioner yang dibagikan pada responden :

Tabel 3.4
Gambaran Distribusi Kuesioner

Indentifikasi Sampel	Jumlah	Presentase
Total kuisisioner yang disebar	60	100%
Total kuisisioner yang direspon	48	80%
Total kuisisioner yang tidak direspon	12	20%
Total kuisisioner yang dapat digunakan	48	100%
Total kuisisioner yang tidak dapat digunakan	0	0%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 60 kuisisioner yang disebar hanya 50 kuisisioner yang direspon atau 84% yang dapat digunakan, sementara ada 10 kuisisioner yang tidak dikembalikan atau 16%. Dalam membagikan kuisisioner kepada responden, kreteria terhadap koresponden yang penulis tentukan adalah dua kriteria yaitu koresponden seorang perempuan menetap pada wilayah kecamatan tempat penelitian dan telah berusia 20 tahun keatas. Berikut deskripsi responden bedasarkan jumlah kuisisioner yang direspon dan yang tidak direspon.

Tabel 3.5
Deskripsi Responden

Deskripsi Responden	Desa/ Gampong	Jumlah	Sampel	Tidak direspon	Direspon	Presentase
Desa/ Gampong	Meunasah Papeun	1.009	34	5	20	42%
	Lueng Ie	257	9	3	9	18%
	Meunasah Baet	253	9	2	10	21%
	Meunasah Intan	250	8	2	9	18%
Total			60	12	46	100%

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 10 kuisisioner tidak direspon. Masing-masing dari setiap gampong Meunasah Papeun 4 kuisisioner, Lueng Ie 2 kuisisioner, Meunasah Baet 2 kuisisioner dan Meunasah Intan 2

kuisisioner. Mekanisme pembagian kuisisioner kepada responden adalah dengan cara terjun langsung ke wilayah penelitian dan membagikan kuisisioner kepada responden untuk diisi sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman mereka. 10 kuisisioner yang tidak direspon tersebut karena 4 diantaranya tidak dikembalikan, 3 angket rusak pada saat dikembalikan, 3 angket tidak direspon karena pada saat dikembalikan masih dalam keadaan kosong.

Dalam penelitian tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran hukum perempuan dalam perkara cerai gugat peneliti menggunakan empat indikator, yaitu Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum dan Perilaku Hukum yang telah dijabarkan pada kuisisioner yang dibagikan dalam bentuk 20 pertanyaan.

Dapat dilihat dalam berikut ini:

Tabel 3.6
Indikator Penelitian

No.	Indikator	Nomor Pernyataan
1.	Pengetahuan Hukum	1 s.d 5
2.	Pemahaman Hukum	6 s.d10
3.	Sikap Hukum	11 s.d 15
4.	Perilaku Hukum	16 s.d 20

Dalam angket kuisisioner yang dibagikan, memuat 20 pernyataan, dibagi menjadi dua bentuk pernyataan diantaranya yaitu 10 pertanyaan untuk melihat tingkat pemahaman hukum dan 10 pernyataan lagi untuk melihat tingkat kesadaran hukumnya. Dari 60 orang yang menjadi sampel penelitian hanya 50 sampel yang dapat dipakai.

3.3.1 Tingkat Pemahaman Hukum Perempuan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Kecamatan Krueng Barona Jaya.

a. Pengetahuan Hukum

Pertanyaan pertama, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan perempuan terhadap tujuan berumah tangga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Saya mengetahui tujuan berumah tangga adalah membentuk keluarga yang bahagia, harmonis serta kekal lahir dan batin.

Dari *survey* yang dilakukan, 40% perempuan memilih jawaban pernyataan sangat setuju dan 36% lainnya setuju dengan pernyataan ini. Jika dimasukkan dalam rumus sebagaimana yang dijelaskan dalam teknik pengolahan data dalam bab satu, maka akan diperoleh hasil berikut ini:

Tabel 3.7
Indikator Pengetahuan Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	2	4%
Tidak Setuju	2	4%
Kurang Setuju	8	16%
Setuju	18	36%
Sangat Setuju	20	40%
Total	50	100%

Pernyataan kedua, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagai isteri, yaitu pernyataannya sebagai berikut :

- 2) Saya mengetahui bahwa kewajiban isteri adalah menjaga, mengurus dan bertanggung jawab terhadap harta dan segala tentang kehidupan rumah tangga.

Pernyataan kedua memiliki jawaban dengan rata-rata jawaban terbanyak yaitu 40% menjawab setuju dan 34% menjawab sangat setuju pada pernyataan yang peneliti tuliskan pada kuisisioner, dapat dikatakan bahwa sangat penting bagi seorang perempuan untuk mengetahui kewajibannya sebagai isteri. berikut tabel rincian jawabannya:

Tabel 3.8
Indikator Pengetahuan Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	2	4%
Tidak Setuju	2	4%
Kurang Setuju	9	18%
Setuju	20	40%
Sangat Setuju	17	34%
Total	50	100%

Pernyataan ketiga, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan terhadap alasan-alasan yang diperbolehkan perceraian yang telah diatur dalam hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- 3) Saya mengetahui hukum Islam mengatur alasan-alasan diperbolehkan perceraian jika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya.

Mengenai pernyataan tentang hukum Islam mengatur alasan-alasan perceraian, peneliti memperoleh jawaban 52% perempuan sangat setuju dan 32% setuju, Sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.19
Indikator Pengetahuan Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	1	2%
Kurang Setuju	6	12%
Setuju	16	32%
Sangat Setuju	26	52%
Total	50	100%

Pernyataan keempat, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan terhadap pentingnya mengetahui hukum perceraian yang diatur dalam Islam, yaitu sebagai berikut :

- 4) Sebagai seorang perempuan saya perlu memiliki pengetahuan hukum perceraian yang diatur dalam hukum Islam

Mengenai pengetahuan hukum perceraian dalam Islam, peneliti memperoleh 48% jawaban setuju dan 28% jawaban kurang setuju, dapat dikatakan bahwa banya yang sudah paham mengenai pengetahuan hukum perceraian yang diatur dalam hukum Islam, namun masih ada beberapa yang kurang mengetahui : Sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Indikator Pengetahuan Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	3	6%
Kurang Setuju	14	28%
Setuju	24	48%
Sangat Setuju	8	16%
Total	50	100%

Pernyataan kelima, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan terhadap dampak buruk perceraian baik terhadap anak maupun pihak keluarga, yaitu sebagai berikut:

- 5) Saya mengetahui dampak buruk dari perceraian sangat besar baik terhadap anak maupun terhadap kedua belah pihak keluarga.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, 50% menjawab setuju, 22% menjawab kurang setuju bahkan ada beberapa yang tidak tahu akan dampak perceraian dengan persentase 10% dengan jawaban tidak setuju. sebagaimana rincian jawabannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Indikator Pengetahuan Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	5	10%
Kurang Setuju	11	22%
Setuju	25	52%
Sangat Setuju	8	16%
Total	50	100%

Lima instrumen diatas menunjukkan bahwa ditinjau dari pengetahuan hukum di empat gampong Kecamatan Krueng Barona Jaya telah memiliki pengetahuan hukum tentang cerai gugat. Jika persentase dari masing-masing pertanyaan digabungkan maka hasilnya adalah 42 persen isteri setuju, ditambah 32 persen sangat setuju, sedangkan jawaban kurang setuju 19 persen, tidak setuju hanya 5 persen dan sementara jawaban sangat tidak setuju adalah 3 persen.

b. Pemahaman Hukum

Pernyataan pertama pada indikator pemahaman hukum, bertujuan untuk mengetahui apakah perempuan telah paham bahwa perceraian itu dilarang namun dihalalkan jika terdapat alasan yang sesuai dengan yang diatur dalam Islam, pernyataannya sebagai berikut:

- 1) Saya memahami bahwa Islam melarang perceraian kecuali ada alasan yang sesuai yang telah diatur dalam hukum Islam.

Mengenai pernyataan ini seorang isteri maka peneliti memperoleh hasil 44% isteri menjawab setuju, 28% isteri menjawab sangat setuju, dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa perempuan telah memahami tentang hukum perceraian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12
Indikator Pemahaman Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	3	6%
Tidak Setuju	4	8%
Kurang Setuju	7	14%
Setuju	22	44%
Sangat Setuju	14	28%
Total	50	100%

Pernyataan kedua, bertujuan untuk mengetahui apakah perempuan telah memahami alasan apa yang diperbolehkan cerai gugat yang sesuai dalam Islam, pernyataan sebagai berikut:

- 2) Saya harus memahami dan mengerti sebab dan alasan yang diperbolehkan cerai gugat dalam Islam.

Dari hasil pernyataan diatas dapat diketahui yang menjawab dengan jawaban setuju sebanyak 36%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 22%. Maka dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.13
Indikator Pemahaman Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	3	6%
Tidak Setuju	6	12%
Kurang Setuju	12	24%
Setuju	18	36%
Sangat Setuju	11	22%
Total	50	100%

Pernyataan ketiga, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman perempuan terhadap dampak negatif dari perceraian , yaitu sebagai berikut:

- 3) Sebelum melakukan perceraian perlu memahami dan mengerti bahwa perceraian memiliki dampak negatif yang tidak bisa dihindari.

Berdasarkan hasil kuesioner, 56% menjawab setuju dan yang menjawab sangat setuju dengan persentase 26%. Dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 3.14
Indikator Pemahaman Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	5	10%
Kurang Setuju	3	6%
Setuju	28	56%
Sangat Setuju	13	26%
Total	50	100%

Pernyataan keempat, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman perempuan terhadap ciri-ciri alasan diperbolehkan perceraian sesuai hukum islam, yaitu sebagai berikut:

- 4) Perlu memahami Islam membolehkan perceraian jika terus-menerus terjadi percekocokkan dan tidak lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Dari hasil pernyataan diatas peneliti memperoleh 52% menjawab setuju, 18% isteri menjawab sangat setuju, lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 3.15
Indikator Pemahaman Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	2	4%
Tidak Setuju	6	12%
Kurang Setuju	7	14%
Setuju	26	52%
Sangat Setuju	9	18%
Total	50	100%

Pernyataan kelima, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman perempuan dalam beracara perkara cerai gugat, pernyataan sebagai berikut:

- 5) Harus mengerti dan memahami tentang bagaimana beracara dalam perkara cerai gugat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, 44% menjawab tidak setuju, dan 28% isteri menjawab kurang setuju, dengan demikian dapat dikatakan

bahwa banyak kaum perempuan yang tidak paham bagaimana tentang tatacara beracara dalam perkara cerai gugat.

Tabel 3.16
Indikator Pemahaman Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	3	6%
Tidak Setuju	22	44%
Kurang Setuju	14	28%
Setuju	6	12%
Sangat Setuju	5	10%
Total	50	100%

Dilihat dari kelima pernyataan indikator pemahaman hukum diatas maka dapat dikatakan kaum perempuan di empat gampong Kecamatan Krueng Barona Jaya telah memiliki pemahaman tentang cerai gugat dengan kategori cukup bahkan cenderung kurang karena yang menyatakan setuju 32 persen, yang menyatakan kurang setuju 25 persen, yang menyatakan sangat setuju hanya 20 persen , di tambah yang menyatakan tidak setuju 18 persen dan sangat tidak setuju sebanyak 5 persen.

3.3.2 Tingkat Kesadaran Hukum Perempuan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Kecamatan Krueng Barona Jaya

a. Sikap Hukum

Pernyataan pertama dalam indikator sikap hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap perempuan dalam mengambil sebuah keputusan sebelum melakukan perceraian, sebagai berikut:

- 1) Sebagai seorang isteri saya harus mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan.

Dari hasil survey yang peneliti lakukan, 54% jawaban sangat setuju, 36% menjawab setuju, dan 6% menjawab kurang setuju, untuk lebih jelas dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 3.17
Indikator Sikap Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	1	2%
Kurang Setuju	3	6%
Setuju	18	36%
Sangat Setuju	27	54%
Total	50	100%

Pernyataan kedua, untuk mengetahui bagaimana sikap dalam menghadapi perselisihan rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

- 2) Kesabaran adalah langkah utama dalam menghadapi perselisihan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, persentase jawaban setuju 50% dan persentase jawaban setuju 34%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perempuan bersikap sabar dalam menghadapi percecokan dalam rumah tangga yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.18
Indikator Sikap Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	1	2%
Kurang Setuju	6	12%
Setuju	25	50%
Sangat Setuju	17	34%
Total	50	100%

pernyataan ketiga, bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum perempuan dalam melakukan perceraian, yaitu sebagai berikut:

- 3) Saya melakukan perceraian jika tidak adalagi kecocokan dan jalan perbaikan dalam rumah tangga.

Menyangkut dengan pernyataan ini 54% menjawab sangat setuju dan 32% perempuan menjawab setuju dengan pernyataan ini, dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.19
Indikator Sikap Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	4	8%
Kurang Setuju	2	4%
Setuju	16	32%
Sangat Setuju	27	54%
Total	50	100%

Pernyataan keempat, untuk mengetahui sikap hukum perempuan dalam menghadapi konflik rumah tangga yang tidak bisa diatasi berdua, yaitu sebagai berikut:

- 4) Jika konflik rumah tangga tidak mampu diatasi berdua, maka diperlukan pihak ketiga sebagai penengah saat diperlukan.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil persentase 56% menjawab setuju, 36% menjawab sangat setuju dan 4% menjawab kurang setuju dengan demikian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.20
Indikator Sikap Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	1	2%
Kurang Setuju	2	4%
Setuju	28	56%
Sangat Setuju	18	36%
Total	50	100%

Pernyataan kelima, bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap hukum seorang perempuan dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu sebagai berikut:

- 5) Memilih melakukan perceraian adalah langkah yang paling berat bagi seorang isteri

Dari hasil survey yang peneliti lakukan, 44% menjawab sangat setuju, 18% menjawab setuju dan 12% menjawab kurang setuju dengan demikian untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.21
Indikator Sikap Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	6	13%
Tidak Setuju	7	14%
Kurang Setuju	6	12%
Setuju	9	18%
Sangat Setuju	22	44%
Total	50	100%

Dilihat dari lima pernyataan indikator sikap hukum diatas menunjukkan bahwa dapat dikatakan perempuan dari empat gampong pada Kecamatan Krueng Barona Jaya sudah memiliki sikap hukum dengan

katagori tinggi. Dengan menggabungkan masing-masing hasil presentase maka hasilnya adalah 44 persen sangat setuju ditambah 40 persen setuju, 8 persen kurang setuju, 6 persen tidak setuju dan hanya 4 persen sangat tidak setuju.

b. Perilaku Hukum

Pernyataan pertama dalam indikator perilaku hukum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pentingnya perempuan berperilaku dewasa agar terciptanya rumah tangga yang harmonis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pentingnya kaum perempuan untuk teliti dalam memilih pasangan diiringi kedewasaan kepribadian demi mewujudkan keluarga bahagia.

Hasil penelitian pada pernyataan menunjukkan 60% perempuan menjawab setuju, 28% perempuan menjawab sangat setuju dan ada 8% isteri menjawab kurang setuju, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.22
Indikator perilaku Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	1	2%
Kurang Setuju	4	8%
Setuju	30	60%
Sangat Setuju	14	28%
Total	50	100%

Pernyataan kedua, dari indikator perilaku hukum, bertujuan untuk mengetahui apakah pernah menempuh mediasi sebelum mengambil keputusan bercerai, yaitu sebagai berikut:

- 2) Melakukan prosedur mediasi sebelum mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan pernyataan ini hasil persentase 44% menjawab setuju, 30% menjawab sangat setuju, dan 22% menjawab kurang setuju, untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.23
Indikator perilaku Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	1	2%
Kurang Setuju	11	22%
Setuju	22	44%
Sangat Setuju	15	30%
Total	50	100%

Pernyataan ketiga, yaitu untuk mengetahui apakah perempuan sebelum melakukan perceraian pernah berkonsultasi terlebih dahulu di BP4 KUA, yaitu sebagai berikut:

- 3) Sebelum mendaftarkan cerai gugat sebaiknya melakukan konsultasi di BP4 KUA.

Berdasarkan hasil penelitian pernyataan diatas 70% menjawab setuju, 16% menjawab sangat setuju dan 85 menjawab kurang setuju, dengan demikian lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.24
Indikator perilaku Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	2	4%
Kurang Setuju	4	8%
Setuju	35	70%
Sangat Setuju	8	16%
Total	50	100%

Pernyataan keempat, bertujuan untuk mengetahui apakah seorang perempuan mengajukan gugatan sudah sesuai dengan haknya dalam perceraian, yaitu sebagai berikut:

- 4) Mengajukan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah dengan mengajukan gugatan sesuai haknya dalam perceraian.

Berdasarkan hasil survey, 56% menjawab setuju, 20% menjawab sangat setuju dan 18% menjawab kurang setuju dengan demikian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.25
Indikator perilaku Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	2	4%
Kurang Setuju	9	18%
Setuju	28	56%
Sangat Setuju	10	20%
Total	50	100%

Pernyataan kelima, bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku seseorang terhadap perceraian yang harus didaftarkan pada Mahkamah Syar'iyah, yaitu sebagai berikut:

- 5) Setiap perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak tetap harus didaftarkan ke Mahkamah Syar'iyah

Pernyataan terakhir dalam penelitian ini yang penulis cantumkan pada kuesioner 60% menjawab sangat setuju, 28% menjawab setuju dan 8% menjawab kurang setuju dengan demikian untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.26
Indikator perilaku Hukum


Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	1	2%
Kurang Setuju	4	8%
Setuju	14	28%
Sangat Setuju	30	60%
Total	50	100%

Dari kelima pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa perempuan dari empat gampong pada Kecamatan Krueng Barona Jaya sudah berperilaku sesuai hukum yaitu tidak melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan dan praktek di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Jika hasil presentase dari masing-masing pernyataan digabungkan maka hasilnya 47 persen perempuan setuju ditambah 30 persen sangat setuju, 17 persen kurang setuju. Untuk jawaban tidak setuju 3 persen dan sangat tidak setuju masing-masing hanya 2 persen.

3.3 Analisis Deskriptif Statistik Dan Hasil Penelitian

Dari seluruh indikator yang telah ditetapkan maka jawaban sangat setuju dikalkulasikan sebagai tingkat kesadaran hukum perempuan dengan katagori sangat tinggi, untuk jawaban setuju dalam katagori tinggi, sementara untuk jawaban kurang setuju dalam katagori sedang. Selanjutnya, untuk jawaban tidak setuju masuk dalam katagori rendah dan sangat tidak setuju peneliti memberi katagori sangat rendah.

Bedasarkan dari hasil penelitian diatas, pada tingkat pemahaman perempuan dari empat gampong dari Kecamatan Krueng Barona Jaya tentang perkara cerai gugat maka hasil kalkulasi dari 10 pernyataan pada indikator pengetahuan hukum dan pemahaman hukum maka 32 persen perempuan memiliki tingkat pemahaman dengan katagori tinggi, 25 persen dalam katagori sedang, 20 persen memiliki tingkat pemahaman hukum dengan katagori rendah, 18 persen memiliki tingkat pemahaman hukum dalam katagori sangat tinggi. Sedangkan 5 persen lainnya memiliki tingkat pemahaman hukum yang masih sangat rendah, sebagai mana yang telah dirincikan pada diagram berikut.



Kemudian untuk tingkat kesadaran hukum isteri dalam perkara cerai gugat di empat gampong di Kecamatan Krueng Barona Jaya dari 50 responden jika dikalkulasikan dari 10 pernyataan pada indikator sikap hukum dan perilaku hukum maka 47 persen memiliki tingkat kesadaran hukum dalam katagori tinggi,

31 persen memiliki tingkat kesadaran hukum dalam katagori sangat tinggi, 17 persen memiliki tingkat kesadaran hukum dalam katagori sedang, 3 persen memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, sedangkan 2 persen lainnya memiliki tingkat kesadaran hukum yang sangat rendah, sebagaimana yang telah dirincikan dalam diagram berikut ini.



3.4 Analisis Penulis

Berdasarkan diagram tingkat kesadaran dan pemahaman hukum perempuan dari empat gampong di Kecamatan Krueng Barona Jaya rata-rata para perempuan telah memiliki pemahaman yang baik tentang cerai gugat dan mempunyai kesadaran hukum dengan menjalankan setiap peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.

Keempat indikator dalam menentukan tingkat pemahaman hukum dan tingkat kesadaran hukum perempuan (indikator pengetahuan hukum, indikator pemahaman hukum, indikator sikap hukum, dan indikator perilaku hukum) sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum maka bisa dikatakan tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Tetapi jika seseorang atau masyarakat telah berperilaku sesuai hukum maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.

Telah diketahui bahwa kesadaran hukum perempuan dalam perkara cerai gugat di Kecamatan Krueng Barona Jaya dalam melihat hasil presentase, maka penulis dapat memperjelas secara garis besar tingkat pemahaman perempuan dalam perkara cerai gugat masuk dalam katagori baik dengan hasil presentase 32 persen. Dan melihat tingkat kesadaran hukumnya masuk dalam katagori baik dengan hasil presentase 47 persen. Dengan melihat hasil presentase maka penulis dapat memperjelas secara garis besar bahwa tingkat pemahaman dan kesaran hukum perempuan pada Kecamatan Krueng Barona Jaya masih kurang.

Kerukunan merupakan faktor utama bagi seorang suami dan isteri didalam menjalankan bahtera rumah tangga. Islam menyaratkan bahwa perceraian hanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasa akan menimbulkan kemudharatan ataupun dampak yang lebih besar dalam keluarga, mengingat mudharat yang ditimbulkan akibat dri perceraian itu sangat besar, akan tetapi dengan kesadaran yang dimiliki dan tekad kuat untuk menuntut haknya, sikap dan perilaku hukum itu sudah dibenarkan dalam hukum Islam.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat pada bab satu, yaitu tentang tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran hukum perempuan terhadap perkara cerai gugat di Kecamatan Krueng Barona Jaya, maka diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut::

1. Tingkat Pemahaman Hukum

Bedasarkan dari 10 pertanyaan pada indikator pengetahuan dan pemahaman hukum, maka tingkat pemahaman hukum perempuan dalam perkara cerai gugat di Kecamatan Krueng Barona Jaya dapat dikatakan masih kurang hal ini dapat dilihat dari hasil presentase dua indikator pengetahuan dan pemahaman hukum menunjukkan tinggi tingkat pemahamannya hanya 32.persen.

2. Tingkat Kesadaran Hukum

Dari hasil penelitian pada dimensi kesadaran hukum, berdasarkan 10 pernyataan indikator sikap dan perilaku hukum, maka tingkat kesadaran hukum perempuan terhadap perkara cerai gugat di Kecamatan Krueng Barona Jaya dapat dikatakan masih kurang hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil presentase yang menunjukkan bahwa hanya 47 persen perempuan yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

4.2 Saran

Bedasarkan proses dan hasil penelitian penulis mengenai Tingkat Kesadaran Hukum Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Studi Kasus Kecamatan Krueng Barona Jaya, penulis memberi saran, yaitu:

1. Masyarakat luas juga harus lebih mempertimbangkan keputusannya apabila ingin mengajukan kasus perceraian terutama cerai gugat, karena masih banyak yang bisa dipertimbangkan dan dipertahankan demi keutuhan rumah tangga yang sudah terjalin cukup lama karena akan ada banyak kerugian dan akibat buruk yang akan menimpa orang-orang disekitar terutama anak-anak dan keluarga terdekat dari kedua belah pihak. Pada dasarnya, tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dan perceraian bukan merupakan jalan terbaik bagi setiap permasalahan keluarga.
2. Diharapkan kepada lembaga-lembaga yang terkait dan berwenang dalam hal ini KUA untuk memberi bimbingan dan pengarahan tentang masalah hukum perkawinan kepada masyarakat secara instensif agar kesadaran hukum masyarakat semakin tumbuh dan guna merangsang kokohnya ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenada Media,2008)
- Agustin Hanafi,*Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*,(Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013)
- Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: 2014)
- Achmad Ali,*Menguat Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*,(Jakarta: Prenada Media,2009)
- A.Hamid Sarong, Rukiyah M.Ali, Khairani, Rasyidah, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing,2009)
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta.2006)
- A.W. Widjaja,*Kesadaran Hukum Manusia Dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV.Era Swasta,1982)
- Beni Ahmad Sabeni, *Fiqh Munakahat*, Buku Ke-1, (Bandung : Pustaka Setia,2001)
- Buchari Alma, *Metode & Tehnik Penyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta,2012)
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebeni, *Perceraian Perkawinan Keluarga Muslim*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2013)
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*,(As-Syifa,1990)
- H.Amiur Nurdin, Azhari Akmal Tarigan,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, (Jakarta : Kencana Premedia Group, 2004)

Himalatul Aliyah , *Perceraian Karena Gugatan Isteri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor:0597/Pdt.G/2011/PA.Sal.Nomor:0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga)* Fakultas Syari'ah STAIN Salatiga 2013

H. Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode Dan Prosedur)*, (Jakarta:Kencana ,2013)

Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, t.t.),

Juhaya S.Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung : Pustaka Setia, 2003)

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)

Kamus Besar Bahasa Indonesia,Edisi Ke-4, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2008)

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta : Siraja, 2006)

Mahmud Syaltur,Ahli Bahasa,Ismuha,*PerbandinganMazhab Dalam Masalah Fiqih*,(Jakarta:Bulan Bintang,1991)

Mardani, *Hukum Kleuarga Islam Di Indonesia*,(Jakarta : Kencana, 2016)

Mashuri, *Penelitian Verifikati*, edisi pertama, (Yogyakarta: Andi,2008)

Miss Lateepah Chesoh, *Factor-FaktorPenyebab Perceraian Di Selatan Thailand (StudiKasusMajelis Agama Islam Wilayah Narathiwat)* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016

Mohd Idris Ramulyo,*Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pt.Bumi Aksara, 1996)

Muhammad Naseem bin Mohd Rodzi , *Perceraian Di Kalangan Umat Islam Dari Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2015 Di Daerah Pendang (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah Darul Aman, Malaysia.* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika,2013), Cet Ke-1

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara,2002)

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni,1993)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,Cet-3,(Jakarta:Pena Pundi Aksara,2011)

Slamet Abidin,H.Aminuddin,Maman Abd.Djaliel,*Fiqih Munakahat II*,(Bandung: Cv.Pustaka Setia,1999)

Soerjono Soekantoe, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* Jakarta:Rajawali.1982)

Soejono Soekanto Dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali Pers,1982),

Soerjono Soekanto,*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*,Cet-6,(Jakarta:Rajawali,1991)

Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)

Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2008)

Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Edisi Pertama, Jakarta: Kencana,20130

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988)

Tim Redaksi Nuansa Aulia,Pasal 118-122, *Kompilasi HukumIslam*,(Bandung:CV. Nuansa Aulia,2009)

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974*TentangPerkawinan*,(Surabaya:Pustaka Tinta Mas,1997)

Undang-Undang R.I No.7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 *Tentang Perkawinan*, (Surabaya:Pustaka Tinta Mas,1997)

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet-2, (Jakarta:Eska Media,2003)

Wahyu Puji Hanggoro dan Alfian Arif Bintara, *Jurnal Variabel, Populasi dan Sampel pada Penelitian Kuantitatif*, (Malang : Universitas Negeri Malang,2014)

Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006)

<http://m.hukumonline.com> di akses melalui Cerai Karena Gugatan Dan Cerai Karena Talak tanggal 16 agustus 2018

<http://www.gresnews.com> di akses melalui Cerai Talak, Cerai Gugat pada tanggal 16 agustus 2018

<https://kevinevolution.wordpress.com> di akses melalui perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tanggal 16 agustus 2018

www.kompasiana.com, diakses melalui tingkat kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, diakses pada tanggal 23 Agustus 2018

www.klikisma.com diakses melalui tingkat kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, diakses pada tanggal 23 Agustus 2018

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 304/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. Syarifah Rahmatillah SHI, MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Nidia Atrisa
NIM : 140101080
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Tingkat Kesadaran Hukum Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueg Barona Jaya)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Januari 2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2260/Un.08/FSHI/06/2018

04 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala KUA ,Kecamatan Kreung Barona Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nidia Atrisa
NIM : 140101080
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat : Peumyeurat, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Tingkat Kesadaran Hukum Istri dalam Perkara Cerai Gugat Studi Kasus di Kantr Urusan Agama Kecamatan Kreung Barona Jaya" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Nidia Atrisa
Tempat/ Tgl.Lahir : Banda Aceh, 24 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140101080
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Peunyerat, Kec.Bandaraya, Banda Aceh

Data Orang Tua

Ayah : Zulngaida
Pekerjaan : BUMN
Ibu : Armaini
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Peunyerat, Kec.Bandaraya, Banda Aceh

Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN Lhong Raya Banda Aceh Tahun 2008
SMP : SMP Negeri 7 Banda Aceh Tahun 2011
SMA : SMA Negeri 14 Banda Aceh Tahun 2014
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri AR-Raniry Fakultas Syari'ah

Banda Aceh, 10 Januari 2019
Penulis,

Nidia Atrisa